



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
1 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
 - b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Tasikmalaya adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Tasikmalaya meliputi:
 - a. jasa layanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. jasa layanan minimarket;

- c. jasa penyewaan kamar hotel;
 - d. jasa *laundry*;
 - e. jasa *cleaning service*;
 - f. jasa layanan cafe/restoran;
 - g. jasa multimedia;
 - h. jasa *maintenance* komputer;
 - i. jasa *meeting package*; dan
 - j. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Tasikmalaya selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Tasikmalaya selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;

- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Tasikmalaya.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Tasikmalaya selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 77 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 TASIKMALAYA PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Tasikmalaya

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Orang	Rp3.500.000,00	Biaya Investasi Sarana Prasarana (Infrastruktur). Dibayar satu kali pada saat kelas X.

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
2.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Orang	Rp3.500.000,00	Biaya Investasi Sarana Prasarana (Infrastruktur). Dibayar satu kali pada saat kelas X.
3.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Pemasaran	Orang	Rp3.500.000,00	Biaya Investasi Sarana Prasarana (Infrastruktur). Dibayar satu kali pada saat kelas X.
4.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Broadcasting dan Perfilman	Orang	Rp3.500.000,00	Biaya Investasi Sarana Prasarana (Infrastruktur). Dibayar satu kali pada saat kelas X.
5.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Perhotelan	Orang	Rp3.500.000,00	Biaya Investasi Sarana Prasarana (Infrastruktur). Dibayar satu kali pada saat kelas X.

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
6.	Tefa Pemasaran yaitu SmeaMart	Hari	Rp2.500.000,00	Target Omzet dalam satu hari
7.	Tefa Perhotelan			
	a. Sewa Kamar Hotel	Malam	Rp300.000,00	
	b. Jasa Laundry	Kg	Rp4.000,00 - Rp8.000,00	
	c. Jasa Cleaning Service	Jam	Rp35.000,00	
	d. Mini Café	Hari	Rp4.000.000,00	Target Omzet dalam satu hari
8.	Tefa Broadcasting dan Perfilman			
	a. Jasa Advertising			
	1) Cetak foto	paket	Rp15.000,00	
	2) Cetak mug	pcs	Rp2.000,00	
	3) Cetak Banner	meter	Rp25.000,00	
	4) Cetak Kalender	pcs	Rp15.000,00	
	5) Cetak kaos	pcs	Rp50.000,00	
	6) Cetak Topi	pcs	Rp20.000,00	
	7) Plakat	pcs	Rp50.000,00	
	8) Stempel	pcs	Rp100.000,00	
	9) Pin	pcs	Rp6.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	10) Cetak sertifikat, piagam dan sejenisnya	pcs	Rp6.000,00	
	b. Jasa Video Shooting			
	1) Video Shooting Pernikahan/Khitanan	Paket	Rp750.000,00	Durasi 60 Menit
	2) Jasa pembuatan iklan	Paket	Rp150.000,00	Durasi 1 Menit
	3) Video Dokumenter/Film (Company Profile)	Paket	Rp750.000,00	Durasi 10 Menit
	4) Jasa pembuatan video pembelajaran	Paket	Rp150.000,00	Durasi 15 Menit
	5) Video Animasi Interaktif	Paket	Rp500.000,00	
	c. Jasa Audio			
	1) Jasa pembuatan jingle iklan	Paket	Rp75.000,00	Durasi 1 Menit
	2) Jasa Record Podcast	Paket	Rp300.000,00	Durasi 30 Menit
	d. Jasa Pembuatan Web			
	1) Jasa Pembuatan Web	Paket	Rp3.500.000,00	
	2) Jasa Pemeliharaan Web	Bulan	Rp150.000,00	
	e. Jasa Instalasi Laptop/PC	Unit	Rp150.000,00	
	f. Jasa Perakitan PC/Laptop	Unit	Rp150.000,00	
	g. Jasa Perbaikan PC/Laptop	Unit	Rp75.000,00	
	h. Jasa Perbaikan Printer	Unit	Rp35.000,00	
9.	Meeting Package	Halfday	Rp75.000,00	
		Fullday	Rp150.000,00	
10.	Sewa lapangan olahraga	Paket	Rp100.000,00	Durasi 3 Jam

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
11.	Sewa lapang parkir			
	a. Motor	Kali	Rp2.000,00	
	b. Mobil	Kali	Rp3.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL